



**SALINAN**

**P U T U S A N**

Nomor : 182/Pdt.G/2007/PTA.Sby.

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang telah memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**TERMOHON ASLI**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di SURABAYA, dalam hal ini dikuasakan kepada **DR. BUDI KUSUMANING ATIK, SH. MH., SULISTYOWATI, SH., MAKSIMUM F. WUWUNG, SH.**, para Advokad, berkantor di Jalan Raya Margorejo Nomor 12 D, Kota Surabaya, semula **TERMOHON** sekarang **PEMBANDING** ;

**M E L A W A N**

**PEMOHON ASLI**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di SURABAYA, dalam hal ini dikuasakan kepada **IMAM SJAMSOE ASHARRY, SH. dan AMRIDA THALIB, SH.**, para Advokad/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum I.S. Asharry, SH., berkantor di Jalan Kalisari Sayangan I Nomor 25 Surabaya, semula **PEMOHON** sekarang **TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 24 Mei 2007 M. bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Ula 1428 H. nomor : 1008/Pdt.G/2006/PA.Sby. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**MEMUTUSKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON ASLI**) untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**TERMOHON ASLI**)  
didepan sidang Pengadilan Agama Surabaya ;

3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 531.000,- (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya bahwa Termohon pada tanggal 18 Juni 2007 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 24 Mei 2007 M., bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Ula 1428 H. nomor : 1008/Pdt.G/2006/PA.Sby. dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya dengan secara patut ;

Memperhatikan, bahwa Termohon/Pembanding tidak menyerahkan memori banding sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Surabaya tanggal 17 Juli 2007 nomor : 1008/Pdt.G/2006/PA.Sby. ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara- cara sebagaimana menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 24 Mei 2007 M. bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Ula 1428 H. nomor : 1310/Pdt.G/2006/PA.Sby., memori banding serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan- pertimbangan hakim tingkat pertama yang memutus perkara ini, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat perlu memberikan pertimbangan- pertimbangan tentang hal sebagaimana terurai dibawah ini ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pula dengan saksama gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa alasan yang dijadikan dasar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari gugatan perceraian Penggugat/Terbanding tersebut dapat diklasifikasikan dalam alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga oleh karena itu harus dibuktikan tentang adanya alasan tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan hakim tingkat pertama, berdasarkan keterangan para pihak dihubungkan dengan keterangan dibawah sumpah dari saksi- saksi Penggugat/Terbanding, yakni : 1. SAKSI 1 PEMOHON. (saudara mantan isteri Pemohon/Terbanding), 2. SAKSI 2 PEMOHON (teman kuliah S 3 Pemohon/Terbanding sewaktu di Jepang), dan saksi- saksi dari Termohon/Pembanding) yakni : 1. SAKSI 1 TERMOHON (adik kandung Termohon/Pembanding), 2. SAKSI 2 TERMOHON (kawan Termohon/Pembanding) dari keterangan para saksi tersebut diatas setelah dihubungkan satu sama lain maka dapat diperoleh suatu bukti bahwa antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah antara lain telah tidak ada komunikasi sebagaimana layaknya suami isteri dan masalah perpindahan agama Termohon/Pembanding, dan sebagai puncaknya antara para pihak telah pisah kediaman bersama selama lebih dari 15 bulan berturut- turut dan selama itu pula satu sama lain telah tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana layaknya suami isteri ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang usaha mendamaikan para pihak, hakim tingkat pertama telah memanggil dan mendengar keterangan saksi keluarga dan/atau orang terdekat dari para pihak, akan tetapi antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding tetap tidak dapat didamaikan ;

Menimbang, bahwa oleh karena beberapa macam usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak telah ditempuh dan tidak membawa hasil, maka dengan demikian berarti alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam terbukti telah ada ;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan apabila perkawinan mereka diteruskan, maka tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Firman Allah dalam surat Ar-Ruum ayat 21 tidak akan tercapai, bahkan sebaliknya apabila perkawinan mereka tidak diputuskan/diceraikan, maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin kedua belah pihak, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding harus diceraikan karena perceraian tersebut adalah paling tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 5 Oktober 1991 Nomor

: 38 K/AG/1990 mengabstraksikan : “ **Bahwa menurut Hukum Islam, pernikahan itu bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi perkawinan itu adalah suatu mitsaqan ghalidhan yaitu suatu perjanjian suci, yang untuk terputusnya tidak boleh hanya diukur dengan sekedar adanya kesalahan dari salah satu pihak. Tetapi kalau Pengadilan telah yakin (dengan alasan-alasan yang diperoleh dalam proses perkara) bahwa pernikahan tersebut telah pecah tidak mungkin dapat diperbaiki kembali untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah, itu berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula. Dengan demikian berarti telah memenuhi maksud dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam “ ;**

Menimbang, bahwa demikian pula berkaitan dengan perkara a quo, sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 19 Januari 1999

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 44 K/AG/1998, yang menegaskan : “ Bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya majelis hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami isteri maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, secara yuridis gugatan penggugat yang mohon perceraian dengan Tergugat, haruslah dikabulkan “ ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan pendapat Fuqoha dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 268 :

Artinya : “ Tidak diperkenankan membantah putusan hakim apapun fatwanya, jika hakim telah memutuskan berdasarkan dalil/alasan yang kuat (muktamad) ataupun yang telah dikuatkan untuk berhukum dengannya “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan hakim tingkat pertama dalam konpensi atas dasar apa- apa yang dipertimbangkan didalamnya adalah sudah tepat dan benar dan Pengadilan Tinggi Agama menyetujuinya serta mengambil alih menjadikan pendapatnya sendiri, karenanya putusan hakim tingkat pertama haruslah dipertahankan dan dikuatkan sepenuhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena yang mengajukan permohonan banding adalah Termohon /Pembanding, maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, seluruh biaya perkara ditingkat pertama dan ditingkat banding haruslah dibebankan kepadanya ;

Memperhatikan ketentuan- ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

Menyatakan, bahwa permohonan banding dari Termohon/Pembanding dapat diterima ;

Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 24 Mei 2007

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

M. bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Ula 1428 H. nomor :  
1008/Pdt.G/2006/PA.Sby ;

Menghukum Termohon/Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara ditingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Rabu Tanggal 15 Agustus 2007 M., bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1428 H. dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh kami **H. AGUS WIDODO, SH. MH.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. BAMBANG ALI MUHAJIR** dan **H. MUNARDI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **MELATI PUDJIWIANDARI, SH.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding ;

HAKIM ANGGOTA,

ttd

**Drs. H. BAMBANG ALI MUHAJIR**

HAKIM ANGGOTA,

ttd

**H. MUNARDI, SH.**

HAKIM KETUA,

ttd

**H. AGUS WIDODO, S.H., MH.**

PANITERA PENGGANTI,

ttd

**MELATI PUDJIWIANDARI, SH.**

Rincian biaya perkara :

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Oleh :



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Administrasi : Rp. PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA  
75.000,- SURABAYA,

2. Pemberkasan : Rp.  
69.000,-

3. Meterai : Rp.  
6.000,-

**H. TRI HARYONO,  
SH.**

J u m l a h :  
Rp. 150.000,-

( seratus lima puluh  
ribu rupiah )

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)